

# Tinjauan Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pegadaian Sumedang

Nanda Siti Alfiah<sup>1</sup>, Muhamad Rifaz<sup>2</sup>, Endang Muslim<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sebelas April Sumedang, Indonesia

**Email:**

[nandasitalfiah2@gmail.com](mailto:nandasitalfiah2@gmail.com)

**Riwayat Artikel:**

Diterima: 10 Agustus 2024

Revisi: 15 Agustus 2024

Disetujui: 24 September 2024

Tersedia Online.

**Keyword:**

Sharia People's Business Credit;  
MSMEs; Pawnshop; Muamalah Fiqh

**Kata Kunci:**

Kredit Usaha Rakyat Syariah; UMKM;  
Pegadaian; Fiqih Muamalah

**ABSTRACT**

*This research aims to explain the Muamalah Fiqh Review of the Practice of Giving Sharia People's Business Credit to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at Pegadaian Sumedang Branch. Pegadaian is here as a solution to MSME capital problems through the KUR Syariah product, which is provided to customers (rahn) with productive efforts to develop their business. This credit is based on a rahn contract (sharia pawn) which allows loans within a certain period of time without violating sharia principles. The method used in this research is a qualitative method. The data presentation technique used is in the form of narrative text, with the aim of being designed to combine information in a form that is easy to understand. In practice, it is in accordance with the KUR Syariah theory, namely the government's program to support MSMEs in developing their businesses through the provision of Pegadaian Syariah KUR or the so-called Arrum Exspres E-Loan KUR product, namely a facility for providing loans to people who have productive businesses to develop their business. In all its practices, there are no detrimental elements between the first party and the second party and there are no laws that violate the provisions of Islamic law, because they do not conflict with the principles of the Qur'an and Hadith such as the rules of Fiqhiyyah, which means; "As long as it is legal, muamalah is permissible as long as there is no argument that forbids it." So in practice, the distribution of Sharia KUR to PT Pegadaian Sumedang Branch is in accordance with Muamalah Fiqh.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pegadaian Cabang Sumedang. Pegadaian hadir sebagai solusi bagi permasalahan modal UMKM melalui produk KUR Syariah, yang diberikan kepada nasabah (rahn) dengan usaha produktif untuk pengembangan usahanya. Kredit ini berbasis akad rahn (gadai syariah) yang memungkinkan pinjaman dalam jangka waktu tertentu tanpa melanggar prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik penyajian data yang digunakan dengan bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami. Bahwasannya dalam praktiknya sudah sesuai dengan teori KUR Syariah yaitu program pemerintah untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian KUR Syariah Pegadaian atau dinamakan dengan produk Arrum Exspres E-Loan KUR yaitu fasilitas pemberian pinjaman kepada rahn yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya. Dari seluruh praktiknya tidak terdapat unsur yang merugikan antara pihak pertama maupun pihak kedua dan tidak terdapat hukum yang melanggar ketentuan dari syariat Islam, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist seperti kaidah Fiqhiyyah yang artinya; "asal hukum muamalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya". Sehingga pada praktiknya, penyaluran KUR Syariah pada PT Pegadaian Cabang Sumedang telah sesuai dengan Fiqih Muamalah.

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Hubungan antara aqidah, syariah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.

Ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, dan dalam Islam, prinsip ekonomi bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Kesejahteraan ekonomi Islam diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 memiliki kesamaan nilai dengan ekonomi Islam.

Pegadaian, sebagai lembaga keuangan non-bank, hadir untuk menyediakan pembiayaan bagi masyarakat, termasuk UMKM yang mengalami keterbatasan modal. Salah satu produk syariah yang dikeluarkan Pegadaian adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, yang bertujuan membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. KUR Syariah menggunakan akad rahn (gadai syariah) dan qardh (peminjaman uang), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/2014, di mana pendapatan murtahin hanya boleh berasal dari

mu'nah (jasa pemeliharaan). Namun, dalam praktiknya, Pegadaian menetapkan biaya mu'nah sebesar 6% per tahun, yang sedikit berbeda dengan ketentuan fatwa tersebut.

Dalam hukum Islam, kredit diperbolehkan jika sesuai syariat, tanpa unsur riba. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 282 dan 245, praktik hutang piutang dan pinjaman diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah.

Penelitian terdahulu tentang Kredit Usaha Rakyat dan Peningkatan Pendapatan UMKM hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 24,5% dari pendapatan usaha ditentukan oleh Kredit Usaha Rakyat sedangkan 75% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan pada penelitian ini.

Dikarenakan KUR Syariah ini merupakan sistem muamalah yang kaitannya hubungannya antara manusia dengan sesama manusia yang berupa perjanjian/kontrak yang harus dianalisis kesesuaiannya dengan cara meninjau dari segi Fqih Muamalah. Alasan penulis memilih penelitian ini dikarenakan fasilitas pinjaman KUR Syariah ini merupakan fasilitas pinjaman terbaru yang disediakan oleh PT Pegadaian. Maka dari itu, atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti praktik transaksi KUR Syariah di Pegadaian di Pegadaian Cabang Sumedang.

## **METODOLOGI**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi dari orang yang terlibat dalam objek. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data merupakan langkah tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Berdasarkan penelitian tersebut, pengumpulan pengumpulan data ini dilakukan dengan penelitian lapangan, metode yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Adapun langkah-langkah dalam analisa data model interaktif dalam metode penelitian ini yaitu terdapat tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara kepada PT Pegadaian Cabang Sumedang, maka dapat diketahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah Di Pegadaian Cabang Sumedang. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Juni 2024 dan 12 Juli 2024 kepada salah satu pegawai PT Pegadaian Cabang Sumedang yaitu Pak Aun Jamhur yang bertugas sebagai pengelola barang agunan, terdapat beberapa hasil wawancara yang akan penulis paparkan yaitu sebagai berikut :

### **1. Mekanisme Praktik Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pegadaian Cabang Sumedang.**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah program pemerintah melalui Pegadaian untuk mendukung UMKM dengan pinjaman maksimal Rp 10 juta, marjin 6% per tahun, dan menggunakan akad rahn (gadai syariah). Persyaratan utama KUR Syariah mencakup KTP, NIB, usaha produktif, dan tidak sedang menerima pembiayaan dari lembaga lain. Jika nasabah berhasil membayar pinjaman, jumlah pinjaman bisa meningkat dua kali lipat.

Di Pegadaian Sumedang, KUR Syariah menggunakan sistem "loading look," di mana pencairan untuk nasabah baru menunggu angsuran nasabah lain. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan:

- Nasabah mendatangi Pegadaian, melakukan pengecekan KTP, dan jika memenuhi syarat, mengisi form KUR Syariah.
- Setelah dokumen lengkap, survey dilakukan ke rumah nasabah untuk memastikan kelayakan usaha.
- Hasil survey diinput dalam aplikasi untuk analisis jumlah pinjaman.
- Dokumen diserahkan kepada kepala cabang untuk persetujuan.
- Jika disetujui, nasabah menandatangani akad, dan pencairan dilakukan dalam 5-7 hari kerja. Setelah pencairan, usaha diawasi untuk mencegah kegagalan pembayaran.

Setelah pencairan pinjaman, Pegadaian Cabang Sumedang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha nasabah. Kunjungan pertama dilakukan satu bulan setelah pencairan untuk memastikan penggunaan dana sesuai peruntukan dan menghindari masalah pembayaran angsuran awal. Kunjungan kedua dilakukan tiga bulan kemudian untuk memeriksa kelancaran usaha dan memastikan tidak ada kendala.

### **2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah di Pegadaian Cabang Sumedang**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (profit sharing) dari keuntungan usaha yang dikembangkan melalui dana KUR. Pegadaian menetapkan mu'nah sebagai biaya keuntungan atas pembiayaan tersebut. Dalam Islam, prinsip muamalah diperbolehkan selama tidak

bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, termasuk kredit yang tidak mengandung riba. Mayoritas ulama, seperti dari Syafi'iyah, Hanafi'yah, Malikiyyah, dan Hanabillah, membolehkan kredit dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur, serta selisih keuntungan yang sah terkait jangka waktu.

Mu'nahnya itu disalurkan dalam 3 bagian yaitu; Disalurkan untuk operasional kantor, Disalurkan kepada negara dalam bentuk pajak dan depident, dan Disalurkan untuk dana kesejahteraan umat misalnya untuk pembangunan mesjid.

Strategi pegadaian ketika nasabah tidak mampu untuk membayar angsurannya yakni sebagai berikut:

- a. Upaya persuasif: Pegadaian mengajak dan membimbing nasabah menyelesaikan masalah pinjaman dengan menawarkan solusi agar pembayaran dapat dilanjutkan.
- b. Restrukturisasi pinjaman: Pegadaian memperbaiki kredit nasabah yang kesulitan, seperti menurunkan mu'nah dan memperpanjang waktu kredit.
- c. Somasi: Pegadaian memberikan teguran kepada nasabah bermasalah, dengan somasi tiga kali, setiap bulan hingga SP3.
- d. Klaim asuransi: Jika nasabah wanprestasi, Pegadaian mengajukan klaim penjaminan kepada perusahaan asuransi, sehingga hak tagih berpindah ke asuransi.

#### A. Analisis Data

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah program pemerintah melalui Pegadaian untuk mendukung UMKM dengan pinjaman hingga Rp 10 juta, menggunakan akad rahn (gadai syariah) dengan marjin 6% per tahun. Jika nasabah (rahin) terbukti lancar dalam pembayaran, mereka bisa mengajukan pinjaman lebih besar meski aset tetap sama.

Di Pegadaian Cabang Sumedang, sejak KUR Syariah diresmikan, tidak ada keterlambatan signifikan dalam pembayaran angsuran. Program ini terbukti membantu masyarakat dalam pengembangan usaha, tanpa ada unsur yang merugikan pihak mana pun. Proses pengajuan, akad, hingga pencairan pinjaman dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tanpa melanggar prinsip Al-Qur'an dan Hadits, serta bebas dari gharar, dzlum, dan riswah. Penyaluran KUR Syariah Pegadaian dinilai sesuai dengan Fiqih Muamalah.

### PEMBAHASAN

Dari analisis data yang didapat oleh peneliti melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Bahwasannya terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu dalam Mekanisme Praktik Kredit Usaha Rakyat Syariah di Pegadaian Cabang Sumedang dan Tinjauan Fiqih Muamalah dalam praktik pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah.

Dalam praktiknya sudah sesuai dengan teori Kredit Usaha Rakyat Syariah yaitu program pemerintah untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian KUR Syariah Pegadaian atau dinamakan dengan produk Arrum Exspres E-Loan KUR yaitu fasilitas pemberian pinjaman kepada rahin (nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya, dengan tenor pinjaman maksimal 10 juta dengan marjin 6% per tahun dengan 0,14% per bulan dengan menggunakan akad rahn (gadai syariah).

Pada dasarnya, seluruh konsep muamalah adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist seperti kaidah *Fiqhiyyah* yang artinya "asal hukum *muamalah* boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya". Sesuai dengan perihal adanya teori dari Bab II kehadiran fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn* (*altamwil al-mautsuq bil-rahn*) ini, menjadikan solusi atas keresahan masyarakat umum, terkhusus pada nasabah dari Pegadaian, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92 tahun 2014, Pegadaian Syariah sudah tidak menerapkan ujah (biaya sewa) dalam penetapan biaya tapi beralih menjadi biaya mu'nah (biaya pemeliharaan) terhadap barang jaminan.

Mayoritas ulama membolehkan praktik kredit asal sudah ada kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Ulama syafi'iyah, hanafi'yah, malikiyyah, dan hanabillah mengatakan bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu adalah sah. Secara hukum, Fatwa DSN-MUI menyatakan semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan rahn sesuai dengan fatwa ini

### SIMPULAN

Dari beberapa hasil analisa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Kredit Usaha Rakyat Syariah merupakan penyaluran pembiayaan kredit modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha termasuk kerjasama atau tolong-menolong, sebagaimana penyaluran KUR Syariah itu tujuannya untuk pengembangan UMKM. Dan berdasarkan hasil observasi serta wawancara bahwasanya KUR Syariah merupakan fasilitas pembiayaan terbaru pegadaian yang mulai disalurkan pada bulan juli 2022. Adanya fasilitas KUR Syariah ini pada pegadaian yaitu dari kerjasama antara PT Pegadaian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam forum perjanjian kerjasama pembiayaan (PKP) yang sudah mulai disalurkan pada seluruh pegadaian Indonesia.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Kredit Usaha Rakyat Syariah pada PT Pegadaian Cabang Sumedang, yaitu tidak terdapat unsur yang merugikan antara pihak pertama maupun pihak kedua. Dan dari seluruh praktiknya tidak terdapat hukum yang melanggar ketentuan dari syariat Islam, karena bahwasannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip AlQur'an dan Hadist seperti kaidah *Fiqhiyyah*

yang artinya “ asal hukum muamalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Sehingga pada praktiknya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat Syariah pada PT Pegadaian Cabang Sumedang telah sesuai dengan Fiqih Muamalah karena pada prinsipnya tidak ada dalil yang mengharamkannya sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), *dzlum* (kezhaliman), dan *riswah* (suap menyuap).

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti memberikan saran yaitu; Bagi Pihak Pegadaian diharapkan dapat terus memberikan pemahaman dan arahan serta bimbingan kepada UMKM (nasabah) penerima Kredit Usaha Rakyat Syariah agar usaha yang dijalankan berkembang dan berjalan lancar, dan Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang saya lakukan dengan pembahasan yang lebih luas mengenai KUR Syariah Pegadaian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arwani, Agus. "Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah)." (2012).
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media 2009).
- Makki, Inkad. "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Syariah terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Mikro di Pasar Leuwiliang." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4.4 (2023).
- Shifa Nurul Fadhillah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. 2020. Tinjauan Akad Rahn dalam Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah. Bandung: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah vol.6 no.2.
- Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Asrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka cipta, 2008).
- Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta Universitas Indonesia Press, 1992.
- Ayu Dewi Azizatun Ni'mah (2015), "Teknik Uji Keabsahan data".
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Hariman Surya Siregar, M.Ag., Koko Khoerudin, M.Pd.I., Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung Juni 2019).